

BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode yang transparantif dalam mendukung pelaksanaan good governance melalui sistem penanganan pengaduan;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengaduan pegawai dan orang lain terhadap indikasi tindak pidana korupsi kepada organisasi tempat bekerja dilakukan pengaturan secara khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun2018;
- 18. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (WHISTLEBLOWER SYSTEM) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

- dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
- 5. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 6. Whistle Blower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.
- 7. Whistle Blowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi, dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat.
- 9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- 10. Pelanggaran terhadap asas-asas umum Pemerintahan yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 11. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas kewenangan dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi.
- 12. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Whistle Blower sehubungan dengan adanya pelanggaran.
- 13. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
- 14. Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Bupati Pasaman Barat yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *whistle blower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
- 15. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Aparat Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 16. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah.

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman umum pelaksanaan Whistle Blowing System atas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai berikut:
 - a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi serta persaingan usaha tidak sehat; dan
 - c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor tindak pidana korupsi.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, Whistle Blower harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Masalah yang diadukan (what);
 Berkaitan dengan subtansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berupa keterangan awal yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya penyimpangan;
 - b. Pihak yang bertanggungjawab (*who*);
 Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan (nama, jabatan dan alamat yang dilaporkan);
 - c. Lokasi kejadian (*where*);
 Berkaitan dengan dimana terjadinya (Unit Kerja);
 - d. Waktu kejadian (when);
 Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif;
 - e. Mengapa terjadi penyimpangan (why);
 Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - f. Bagaimana modus penyimpangan (how);
 Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan.
- (3) Bentuk formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II JENIS PENGADUAN

Pasal 4

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh Whistle Blower meliputi:

- a. Korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Pelanggaran terhadap asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; dan/atau
- c. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

BAB III MEKANISME PENGADUAN

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan penanganan pengaduan dibentuk Tim Penerima Pengaduan.

(2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Penanggungjawab

: Sekretaris Daerah;

b. Ketua

: Inspektur; dan

c. Anggota

: para pejabat yang dinilai relevan.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan whistle blower serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas whistle blower.

(4) Susunan, tugas dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (What, Where, When).

(2) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis berdasarkan informasi lain yang mendukung

laporan/pengaduan tersebut.

(3) Setiap whistle blower dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan pendukung.

(4) Pengaduan dugaan TPK dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat, atau melalui media:

a. Telepon/WA Pengaduan 08116616156;

b. Email inspektorat Kabupaten Pasaman Barat yaitu pengaduan.inspektoratkabpasbar@gmail.com; dan

c. Atau disampaikan langsung kepada Tim Penerima Pengaduan pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

BAB IV TINDAK LANJUT

Pasal 7

(1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, sedangkan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.

(2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak

dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:

a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan

b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- (3) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *whistle blower* sebelum diterbitkan surat tugas, terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
 - a. penentuan tim audit oleh Inspektur;
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 8

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik.
- (3) Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (4) Pengumpulan bukti dilakukan oleh Auditor/P2UPD dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti yang diperoleh, Auditor/P2UPD mengidentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (8) Auditor/P2UPD yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (9) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui reviu, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu.

BAB V EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN PENGADUAN WHISTLE BLOWER

Pasal 9

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.
- (2) Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (4) Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditanda tangani oleh Inspektur dan pejabat yang mewakili unit kerja.

- (5) Dalam hal pimpinan unit kerja tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah Hasil Ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menanda tangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.
- (7) Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;
 - b. Ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
 - c. Tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor/P2UPD bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
 - d. Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditanda tangani oleh Inspektur dan Instansi Penyidik;
 - e. Pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal. Dalam hal pimpinan penugasan terkait dan/atau bertanggungjawab penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan onyek penugasan. Hasil pembicaraan dalam notisi/risalah pembicaraan yang pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan obyek penugasan;
 - f. Pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang ditemukan;
 - g. Laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan Instansi Penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan.
- (8) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah ekspose eksternal. Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.
- (9) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditanda tangani oleh Inspektur dan Pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (10) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif.
- (11) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menanda tangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditanda tangani tim yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (12) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigasi secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 10

- (1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan Whistle Blower dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan reviu.
- (3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan Whistle Blower disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.

Pasal 11

Apabila yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan, dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Materi pengaduan yang diterima Tim Penerima Pengaduan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan dan/atau adanya kerugian keuangan daerah dalam penanganan pengaduannya maka berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Benturan Kepentingan yang terpisah dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI HAK-HAK *WHISTLE BLOWER*

Pasal 13

Hak-hak Whistle Blower antara lain:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi Whistle Blower;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapatkan nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas Whistle Blower; dan
- g. mendapatkan perlindungan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Whistle Blower yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal 15 Mer 2020 BUPATI PASAMAN BARAT,

ULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal ¹⁵ Me 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,

SEKRETARIAT DAERAH

YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 30

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR

: 30 TAHUN 2020

TENTANG: PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

(WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BENTUK FORMULIR PENGADUAN

No. Pengaduan Tanggal Pengaduan

DATA PELAPOR				
Nama	:			
Alamat	:			
Pekerjaan/ Jabatan	:			
No. Telp Rumah/HP	:			
		DATA TERLAPOR		
Nama	:			
Alamat	:			
Pekerjaan/ Jabatan	:			
No. Telp Rumah/HP	:			
SUBSTANSI PENGADUAN				
Permasalahan yang	:			
diajukan				
Tempat Kejadian	:			
Waktu Kejadian	:			
Informasi Penyebab	:			
Terjadinya				
Divi				
Bukti yang berkaitan	:			
dengan pengaduan				

Simpang Empat, Tanggal

Pelapor	Penerima

BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR

: 30 TAHUN 2020

TENTANG: PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI (BAK)

pada hari initanggalbulantahun, bertempat di, kami masing-masing:
1. Nama :
Jabatan/pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan/pekerjaan :
Alamat :
3. Dst,
Berdasarkan surat perintah tugas dari Bupati/Inspektur nomor untuk kepentingan pemeriksaan telah melakukan meminta keterangan kepada: Nama : Jabatan/pekerjaan : Alamat tempat tinggal :Ia diminta klarifikasi sehubungan dengan kasus
Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila keterangan yang disampaikan tidak benar, bersedia untuk dituntut di pengadilan.
Yang diminta klarifikasi Tim pemeriksa

BUPATI PASAMAN BARAT.

YULIANTO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR

: 30 TAHUN 2020

TENTANG: PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

(WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF (LHAI)

BAB I

: RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB II

: URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. UMUM

A. DASAR PEMERIKSAAN

B. WAKTU PEMERIKSAAN

C. SUSUNAN TIM PEMERIKSA

D. NARA SUMBER

E. OBYEK PEMERIKSAAN

2. SUMBER PENGADUAN

3. MATERI PENGADUAN

4. FAKTA YANG DITEMUKAN

ANALISIS

BAB III

: KESIMPULAN

BAB IV

: LAMPIRAN

Mengetahui:

Inspektur,

Simpang Empat, S. Men 2020 Tim Pemeriksa,

BUPATI PASAMAN BARAT,

VIIIIANTO